

PEJABAT/STAF YANG TERLIBAT DALAM SISTEM MARKETPLACE DAN DIGITAL PAYMENT
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

2025

KptSek 19 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE NOMOR 19 TAHUN
2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT/STAF YANG TERLIBAT DALAM SISTEM
MARKETPLACE DAN DIGITAL PAYMENT PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ENDE

- ABSTRAK :
- Dalam rangka mendukung modernisasi layanan dan efisiensi pengelolaan administrasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende perlu mengoptimalkan penggunaan sistem *marketplace* dan *digital payment*. Untuk itu, diperlukan penunjukan pejabat atau staf yang bertanggung jawab agar mekanisme kerja dan pengelolaan transaksi digital berjalan tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.;
 - Dasar Hukum Keputusan ini : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2022;
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi pedoman bagi seluruh pejabat dan staf KPU Kabupaten Ende yang terlibat. Penunjukan ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola keuangan dan administrasi yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kelembagaan KPU Kabupaten Ende;
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan, 22 September 2025;